

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK KETERBELAKANGAN MENTAL**



Diajukan oleh

LIONITA ROSI FEBRIYANTI

NIM. 1810211620114

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2022

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK KETERBELAKANGAN MENTAL**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

LIONITA ROSI FEBRIYANTI

NIM. 1810211620114

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
KETERBELAKANGAN MENTAL**

Diajukan oleh
LIONITA ROSI FEBRIYANTI
NIM.1810211620114

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, 20 Desember 2022 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

NIP. 19680414 199412 2 001

Pembimbing Pendamping,



Achmad Ratomi, S.H., M.H

NIP. 19790926 200501 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Ketua Program,



Dr. H. Rachmadl Usman, S.H., M.H.

NIP. 19670914 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
KETERBELAKANGAN MENTAL**

Diajukan oleh
LIONITA ROSI FEBRIYANTI
NIM.1810211620114

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 105/UMH. 1.11 /SP / 2023
Tanggal : 27 JAN 2023

Disahkan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 10014

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, 20 Desember 2022 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
2. Achmad Ratomi, S.H., M.H.
3. Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 136/UN8.1.11.1/SP/2022

Tanggal : 13 Desember 2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lionita Rosi Febriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620114
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 06 Februari 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

KETERBELAKANGAN MENTAL

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



The image shows a 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda emblem and the text 'METERAI TEMPEL'. A handwritten signature is written over the stamp. The stamp number 'C1AKX024398367' is visible at the bottom.

Lionita Rosi Febriyanti
NIM.1810211620114

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. “

(Q.S Al Baqarah: 286)

Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlh seolah kamu akan hidup selamanya.

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

*Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **TABRANI (almarhum)** dan **HERLINA**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang solehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat aku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtuaku. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi aku untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Kuhaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu terkasih.....*

Kakak tersayang,

*Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tersayang **AKHMAD DIRTA RIANDA**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kakak amat dibutuhkan, semoga kakak menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakaknda.....*

RINGKASAN

Lionita Rosi Febriyanti. Desember 2022. **TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KETERBELAKANGAN MENTAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Pada kehidupan bermasyarakat dapat dilihat bahwa tidak semua orang dilahirkan dengan sehat dan sempurna. Ada pula seorang anak yang terlahir dalam keadaan cacat ataupun memiliki keterbatasan secara fisik, mental, dan secara intelektual, dimana sering kita kenal dengan istilah Retardasi mental atau keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental ialah istilah yang bukan saja menggambarkan kekurangan seseorang dalam perkembangan otak yang ditandai kurangnya keterampilan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tetapi keterbelakangan mental merupakan sebuah usaha untuk mendapat pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang normal pada umumnya. Anak penyandang keterbelakangan mental seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan, pelecehan seksual serta diskriminasi hal berikut dapat ditinjau dari meningkatnya kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak penyandang keterbelakangan mental yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Akan tetapi pada kenyataannya, ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berketerbelakangan mental saat ini belum ada aturan yang mengatur secara khusus, baik didalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemerintah harus membuat peraturan khusus untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak yang keterbelakangan mental agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan juga penegak hukum harus lebih memperkuat sanksi untuk mengurangi tindak pidana terhadap anak khususnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak keterbelakangan mental. Sebab dampak yang diterima anak sebagai korban ialah trauma yang mendalam dan hilangnya rasa kepercayaan diri anak.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berketerbelakangan mental dan juga untuk mengetahui alasan pemberat pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berketerbelakangan mental.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian menggunakan konsep analisis kaidah hukum tatanan, yakni tentang rumusan pasal tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak yang mengalami keterbelakangan mental. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual*

approche). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisa dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berketerbelakangan mental saat ini belum ada aturan yang mengatur secara khusus, baik didalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Alasan pemberat pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berketerbelakangan mental dalam pola pemberatan pidana merupakan pedoman (yang telah digunakan) bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam hukum pidana khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (*generic crime*) atau kejahatan umum. Sehingga pemberat pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berketerbelakangan mental diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dan h “ Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika : dilakukan terhadap anak dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas “.



Lionita Rosi Febriyanti. Desember 2022. **TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KETERBELAKANGAN MENTAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Anak penyandang keterbelakangan mental seringkali menjadi target utama tindak pidana dari para pelaku pelecehan seksual seperti persetubuhan dan pencabulan. Pelecehan seksual semakin merajalela dan anak keterbelakangan mental lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual apabila dibandingkan dengan anak normal sehingga diperlukan perhatian yang lebih. Namun pada kenyataannya hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual yang dialami oleh anak keterbelakangan mental menyebabkan harapan agar penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku dikembalikan kepada dasar pertimbangan hati nurani hakim dalam menilai dampak yang ditimbulkan kepada si korban itu sendiri dan tak jarang ditemui penjatuhan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak berketerbelakangan mental. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis mengenai ketentuan hukum pidana dan alasan pemberat dalam pelecehan seksual terhadap anak keterbelakangan mental melalui hasil penelitian penulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berketerbelakangan mental saat ini belum ada aturan yang mengatur secara khusus, baik didalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Alasan pemberat pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berketerbelakangan mental dalam pola pemberatan pidana merupakan pedoman (yang telah digunakan) bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam hukum pidana khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (*generic crime*) atau kejahatan umum. Sehingga pemberat pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berketerbelakangan mental diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dan h “ Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika : dilakukan terhadap anak dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas “.

Kata-Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Anak, Keterbelakangan Mental.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Keterbelakangan Mental.”**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang menjadi bagian dari penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis dalam setiap proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda tercinta yaitu Tabrani (Alm) dan Ibunda tercinta yaitu Herlina yang selama ini tidak pernah bosan memberikan semangat, doa, dan segala dukungannya sejak penulis lahir hingga saat ini, dan tidak pernah lelah memberikan motivasi serta kesabaran kepada penulis.
3. Saudara terkasih, Akhmad Dirta Rianda, S.T. yang penulis sangat sayangi, selalu memberikan bantuan disaat penulis membutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Bapak Dr. Irfani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
8. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis. Terima kasih atas waktu, bimbingan, saran dan masukkan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
11. Seluruh staf karyawan dan karyawan Reguler B Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan cukup baik dan membantu setiap urusan mahasiswa tanpa banyak mengeluh.
12. Seluruh staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan perpustakaan pusat ULM yang telah memberikan pelayanan-pelayanan cukup baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
13. Kekasih tersayang, Muhammad Fiqri Hidayat yang selalu memberikan

14. bantuan disaat penulis membutuhkan, motivator pribadi, sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang berikan adalah hal yang menolong dan membuat penulis tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan Yovani Mega Sierna, Melinia, Siska Utari, Karmila Erni, Sri Mulyana, Nabella, Yovana Mega Sierna, dan Robi Setiawan yang selalu memberikan dukungan serta menemani penulis dalam mengerjakan skripsi. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
16. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Penulis juga menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun dalam teknik penulisan, sehingga dapat dikatakan jauh dari sempurna seperti yang diharapkan dalam karya ilmiah. Walaupun demikian penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang nantinya dapat bermanfaat.

Banjarmasin, Desember 2022


Penulis

Lionita Rosi Febriyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Pelecehan Seksual.....	20
1. Pengertian Pelecehan Seksual	20
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual	21
3. Pengaturan Pelecehan Seksual Sebagai Tindak Pidana.....	23
C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Anak	27
2. Pengertian Korban	29
3. Pengertian Anak Sebagai Korban.....	32
D. Keterbelakangan Mental (Retardasi Mental).....	32
1. Pengertian Keterbelakangan Mental (Retardasi Mental).....	32

2. Macam-Macam Retardasi Mental	33
E. Alasan Pemberat Pidana	34
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Ketentuan Hukum Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berketerbelakangan Mental	41
B. Alasan Pemberat Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berketerbelakangan Mental	55
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR ISI

Nomor	Halaman
1. Daftar Riwayat Hidup	71

